



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH
DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyediaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar, pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah, pemerintah telah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik dan menjadi bagian dari dana transfer ke daerah;
- b. bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan BAB I huruf A angka 2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 431);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akruial Pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 364);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
8. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS, adalah program Pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar;
9. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah;

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD;
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD, adalah dokumen perubahan pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
20. Bendahara BOS pada sekolah adalah pegawai yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana BOS;
21. Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang selanjutnya disebut Satdikdas Negeri, adalah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pangandaran;
22. Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Satdikdas, adalah Kepala Satdikdas Dasar Negeri dan Kepala Satdikdas Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pangandaran;
23. Rencana Kerja Sekolah yang selanjutnya disingkat RKS, adalah suatu dokumen yang memuat rencana program pengembangan sekolah empat tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki menuju sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
24. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS, adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah satu tahun kedepan yang disusun berdasarkan RKS untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terpenuhinya SNP;

25. Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut NPH BOS adalah naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Provinsi dengan pejabat yang mewakili satuan pendidikan dasar sebagai penerima hibah BOS.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di wilayah Kabupaten Pangandaran.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengelolaan Dana BOS yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pertanggungjawaban; dan
- e. pengawasan dana BOS.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satdikdas Negeri ditetapkan berdasarkan NPH BOS.
- (2) NPH BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOS pada setiap Satdikdas Negeri.
- (3) Dalam hal penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan sampai jadwal penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara, penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada alokasi penyaluran triwulan IV tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Kepala Satdikdas selaku pengelola dana BOS menyusun RKAS dana BOS berdasarkan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (2) RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana pendapatan dan belanja Dana BOS.

- (3) Rencana belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana BOS yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (4) Kepala Satdikdas menyampaikan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas memverifikasi RKAS Dana BOS yang disampaikan oleh Kepala Satdikdas.
- (6) RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS berbasis elektronik.

Pasal 6

- (1) Verifikasi RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) meliputi:
 - a. Kesesuaian RKAS dengan petunjuk teknis penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
 - b. Kesesuaian penggunaan kode rekening dalam RKAS dengan pedoman penyusunan RKA-SKPD; dan
 - c. Kesesuaian alokasi pencairan belanja Dana BOS.
- (2) Kepala Dinas menyusun RKA-SKPD yang memuat rencana pendapatan dan belanja Dana BOS berdasarkan hasil verifikasi RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Rencana pendapatan Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggarkan sesuai kode rekening pada:

Kelompok : Pendapatan Daerah.

Jenis : Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Obyek : Pendapatan Dana BOS.

Rincian Obyek : Pendapatan Dana BOS.
- (2) Rencana belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggarkan sesuai kode rekening pada:

Program : Pengelolaan Pendidikan.

Kegiatan : BOS untuk Pendidikan Dasar.

Kelompok : Belanja Langsung.

Jenis : Sesuai kode rekening belanja berkenaan.

Obyek : Sesuai kode rekening belanja berkenaan.

Rincian Obyek : Sesuai kode rekening belanja berkenaan.
- (3) Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rekapitulasi rincian objek dalam lingkup Kabupaten dan tidak disajikan berdasarkan Satuan Pendidikan Negeri.
- (4) Penganggaran pendapatan dan belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Dalam hal alokasi Dana BOS yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dianggarkan berdasarkan alokasi penyaluran final triwulan IV tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak sesuai dengan alokasi dana BOS yang tercantum dalam NPH BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Dinas melakukan penyesuaian alokasi dana BOS dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penyesuaian alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD serta pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dan dibahas dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (3) Dasar pelaksanaan penyesuaian dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diformulasikan dalam DPPA-SKPD dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas menyusun DPA yang memuat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana BOS berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Kepala Dinas menyusun DPPA yang memuat pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja perubahan Dana BOS berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Mekanisme penyusunan dan penetapan DPA dan/atau DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas mengusulkan Bendahara Dana BOS disetiap Satuan Pendidikan Negeri kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Kepala Satdikdas membuka rekening Dana BOS atas nama Satuan Pendidikan Negeri.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas dan PPKD selaku BUD.
- (3) Rekening Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan merupakan bagian dari Rekening BUD.
- (4) Kepala Dinas menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sebelum pelaksanaan penandatanganan NPH BOS.

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan Negeri menerima Dana BOS melalui rekening Dana BOS, dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung dalam rangka pelayanan pendidikan sesuai RKAS yang telah ditetapkan.
- (3) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh dari Dana BOS menjadi penambah pendapatan Dana BOS yang dapat digunakan langsung dalam rangka pelayanan pendidikan sesuai RKAS yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal Dana BOS tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka Dana BOS tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bendahara Dana BOS melaporkan Dana BOS tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka pengelolaan Dana BOS dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Bendahara Dana BOS mencatat realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak.
- (2) Bendahara Dana BOS menyampaikan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Tunai kepada Kepala Satdikdas dengan dilengkapi bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah.
- (3) Penyampaian Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Kepala Satdikdas melakukan pengecekan atas kebenaran Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum mengesahkan dengan menandatangani laporan tersebut.

Pasal 15

- (1) Bendahara Dana BOS menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai, dan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah.
- (2) Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap Semester.
- (3) Bendahara Dana BOS menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satdikdas dilengkapi dengan:
 - a. draft Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Satdikdas;
 - b. draft Laporan Belanja Modal; dan
 - c. draft Berita Acara Serah Terima dan Pemeriksaan Kesesuaian Belanja Modal.
- (4) Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah semester yang bersangkutan berakhir.

- (5) Kepala Satdikdas melakukan pengecekan atas kebenaran Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum mengesahkan dengan menandatangani laporan dimaksud.

Pasal 16

- (1) Kepala Satdikdas menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Satdikdas;
 - b. Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Tunai; dan
 - c. Salinan rekening koran bank atas rekening dana BOS sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan.
- (2) Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Semester bersangkutan berakhir.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi atas Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelengkapan laporan yang dilampirkan, kesesuaian pencatatan anggaran dan realisasi serta tidak terdapat pelampauan anggaran serta kesesuaian jumlah.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai, Kepala Dinas menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Satuan Pendidikan Negeri kepada PPKD selaku BUD.
- (4) Dalam hal hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai, Kepala Dinas mengembalikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS kepada Kepala Satdikdas untuk disempurnakan.
- (5) Penyampaian SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Semester bersangkutan berakhir.
- (6) SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:
 - a. Salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Satdikdas; dan
 - b. Salinan rekening koran bank atas rekening dana BOS per tanggal akhir pada bulan berkenaan.
- (7) SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menginformasikan pula sisa Dana BOS yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) Satuan Pendidikan Negeri.
- (2) Mekanisme penerbitan SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPKD selaku BUD melakukan pencatatan akuntansi atas realisasi pendapatan dan belanja dana BOS berdasarkan SP2B Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri.

- (4) Pendapatan dan belanja Dana BOS disajikan dalam Laporan Keuangan Dinas dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan pencatatan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Kepala Satdikdas bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana BOS.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas dan Kepala Satdikdas melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pengelolaan Dana BOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

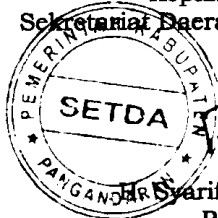
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADITANA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 17 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

H.KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 NOMOR: 17